



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 30-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YAMAN SUMARMAN
Pangkat/NRP	: Lettu Cpm / 21950179060273
Jabatan	: Danton I Satlak Hartib
Kesatuan	: Denpom Jaya/2
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 27 Februari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Paspampres Kramat Jati RT. 04 RW. 06 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom Jaya/2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/03/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 14 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 14 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/36/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 13 Agustus 2016 berdasarkan Nomor : Kep/44/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan 12 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/52/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke V dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/63/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
- f. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 11 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/69/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/140/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 16 November 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/150/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/25/BDG/K-AD/PMT-II/II/2017 tanggal 8 Desember 2016.
6. Selanjutnya dibebaskan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tapbas/01/BDG/K-AD/PMT-II/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267/XI/2016 tanggal 10 November 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu antara tanggal dua bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Diskotik Miles Mangga Besar Jakarta Barat dan di Denpom Jaya/2 Cijantung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Cpm Yaman Sumarman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI ND melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Kodam Jaya, dan dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya sampai dengan tahun 2007, kemudian tahun 2008 sekolah Secapa AD di Panorama Lembang Bandung dan dilanjutkan Sarcab Pom di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai di tempatkan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP. 21950179060273, jabatan Danton I Satlakhartib Denpom Jaya/2.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib pergi ke Diskotik Miles di Mangga Besar Jakarta Barat, dan sesampainya di Diskotik tersebut Terdakwa langsung masuk dan duduk di table memesan minuman jenis Bir seorang diri, sekira pukul 01.30 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal bergabung dan menawarkan sabu namun ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya orang tersebut pergi dan Terdakwa melanjutkan minum bir dan kembali ke rumah pukul 02.00 Wib hari Minggu tanggal 3 April 2016.
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib Dandepom Jaya/2 mengadakan jam Komandan, setelah selesai sekira pukul 08.00 Wib diadakan tes urine oleh pihak kesatuan dipimpin oleh Kapten Cpm Walimin pada sejumlah personel 20 orang termasuk Terdakwa.
4. Bahwa saat Terdakwa mengambil urine diawasi oleh Serma Eko Purboyo, Pelda Sauan (Saksi-1), Sertu Saryo dan Letda Cpm Hariyanto, setelah selesai urine Terdakwa di tes menggunakan Rigt Sign Multi Drug Tes Panel oleh Kapten Cpm Walimin, Kapten Cpm Herri dan Serma Ipan (Saksi-2), dan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pasi Lidkrim untuk dimintai keterangan sementara kemudian setelah dilaporkan kepada Komandan Denpom Jaya/2 diperintahkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastic bening dan sekira pukul 10.15 Wib dilakukan pemotongan dan pengambilan rambut Terdakwa oleh Penyidik Denpom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya/2 a.n. Letda Cpm Hariyanto dan Sertu Saryo Hadi Triwanto untuk dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai surat permohonan Dandepom Jaya/2 Nomor : B/299/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisis laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Lettu Cpm Yaman Sumarman yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Lettu Cpm Yaman Sumarman didapatkan hasil urine adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil rambut adalah (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **YAMAN SUMARMAN LETTU CPM NRP 21950179060273** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 April 2016 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine Lettu Cpm Yaman Sumarman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang :**

a) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang beriak segel.

b) 1 (satu) amplop plip bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa a.n Lettu CPM Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pertengahan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YAMAN SUMARMAN LETTU CPM NRP 21950179060273** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. **Pidana pokok** : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. **Pidana tambahan** : **Dipecat dari Dinas Militer.**
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) **Surat-surat** :
 - 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 April 2016 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine Lettu Cpm Yaman Sumarman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) **Barang-barang** :
 - a) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang beriak segel.
 - b) 1 (satu) amplop plip bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa a.n Lettu CPM Yaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pertengahan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/293/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta tanggal 14 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama, terhadap layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta mengemukakan pendapat sebagai berikut : (Hal 23-24 dari 27 hal Putusan Nomor : 293-K /PM II-08/AD/XI/2016)

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

2. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk menghilangkan rasa suntuk dan pelampiasan rasa kecewa terhadap isterinya karena Terdakwa mengalami permasalahan keluarga.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Denpom Jaya/2 untuk menjauhi Narkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, karena dampak dari menggunakan Narkotika utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut Kinerja yang baik tanpa cacat.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas Narkotika dan dapat menumbuhkembangkan peredaran Narkotika, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut menggunakan Narkotika seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding :

a. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23-24 tersebut, Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara aquo yang hanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik yang agar perkaranya cepat diputus tanpa mempertimbangkan hal-hal atau fakta perbuatan di persidangan dan di lapangan sesungguhnya yang dilakukan Pembanding/Terdakwa. Karena pada fakta persidangan Terdakwa/Pembanding tidak pernah mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer. Lagi pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga Judex Factie tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 241 ayat (1) KUHAP ; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan.

b. Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Denpom Jaya/2?

c. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pembanding/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Sapta marga, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pembanding/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23-24 mengenai penjatihan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

II. Keberatan Kedua, terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : (Hal 18-21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 293-K /PM II-08/AD/XI/2016)

Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang Mulia.

Setelah mengikuti, mencermati secara seksama jalannya pemeriksaan dalam perkara aquo di persidangan, apakah benar Terdakwa/Pembanding telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Oleh karenanya, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggungjawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pendapat dan menurut hemat kami terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna.

Unsur ke-2 Narkotika Golongan I.

Unsur ke-3 Bagi Diri Sendiri.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku Penasihat Hukum :

Unsur ke-1 Setiap Penyalahguna.

Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya? sebelum kami mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal ini dapat ditetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah kami sampaikan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak



mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meska!in seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.



Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkoba, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkoba tersebut terdapat kriteria:

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)



seberat 2 gram.

10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan Narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan Narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah Narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Dalam perkara an. Terdakwa Lettu Cpm Yaman Sumarman NRP. 21950179060273 Danton I Satlak Hartib Denpom Jaya/2 telah diungkap pada persidangan bahwa Terdakwa tidak mengakui menggunakan Narkotika jenis Sabu seperti yang dituduhkan Sdr. Oditur Militer. Dikaitkan dengan hal di atas tidak diketemukan barang bukti sisa dari penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut, hanya berupa surat yaitu **2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 229 D/IV/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 11 April 2016 tentang pemeriksaan laboratorium terhadap urine Lettu Cpm Yaman Sumarman.**

Dari uraian tersebut di atas, maka yaitu bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses assesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Selengkapnya :

http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahgunaan-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Militer pada angka 2 tentang Narkotika huruf a disebutkan :

“Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian dokter/ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran Narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna”.

Dikaitkan dengan dasar di atas jelas dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat dipersalahkan. Kemudian pada keterangan Saksi-3 An. Maimun, S.Si, M. Si (Jabatan Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi BNN) kami selaku penasihat hukum menyangsikan atau meragukan apakah benar Saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ahli farmakologi dari Jabatan Saksi-3 An. Maimun, S. Si, M. Si diketahui yang bersangkutan adalah Penguji spesimen Biologi dan Toksiologi. Disebutkan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia bahwa Biologi adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Sedangkan Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dalam hal ini jelas bahwa Saksi-3 bukanlah seorang ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia seperti yang disebutkan dalam SEMA tersebut.

Unsur ke-2 Narkotika Golongan I.

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku penasihat hukum Terdakwa/Pembanding :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial **dapat untuk direhab** dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti tidak ditemukan Narkotika jenis apapun, tetapi hanya ditemukan alat bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang beriak segel.

2) 1 (satu) amplop plip bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa an. Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pertengahan benang dan pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yan beriak segel.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/IV/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 11 April 2016
tentang pemeriksaan laboratorium terhadap urine Lettu
Cpm Yaman Sumarman.

Dengan adanya barang bukti demikian apakah Terdakwa adalah korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika? Yang mana seharusnya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis dan sosial. Dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak sebanding dengan barang bukti yang ada dan tidak memperhatikan dan mempedomani SEMA tersebut. Dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika, di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa : **“Namun demikian diminta kepada para Hakim agar di dalam memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika”**.

Bahwa kemudian berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu:

a. Rumusan Hukum Kamar Pidana

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup. Kemudian dipertegas lagi :

b. Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. **KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas**, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

a) Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.

b) Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

c) Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

d) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

2. Narkotika

a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi Narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.



b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN daerah karena BNN/BNN daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 di atas maka jelaslah Terdakwa Lettu Cpm Yaman Sumarman NRP. 21950179060273 Danton I Satlak Hartib Denpom Jaya/2 tidak dapat dipersalahkan dan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa tidaklah seorang pencandu Narkotika dengan ketergantungan tinggi dan tidak seorangpun saksi yang benar-benar melihat menyaksikan dan mendengar bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer.

Unsur ke-3 Bagi Diri Sendiri.

Bahwa Terdakwa Lettu Cpm Yaman Sumarman seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di dapat dari Sdr. Dapit. Dalam fakta persidangan tak satupun saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati langsung Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bahkan dalam fakta persidangan Terdakwa tidak mengakui atau menyangkal telah menggunakan Narkotika jenis sabu.

Kemudian bahwa saksi-saksi yang ada dipersidangan tidak dapat membuktikan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengantarkan Terdakwa ke Laboratorium.

Oleh karena ada beberapa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 TIDAK TERPENUHI, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk MEMBEBASKAN Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.

Majelis Hakim Tinggi yang mulia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr. Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari permohonan memori banding ini, izinkanlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan.

- Tidak ada.

b. Hal-hal yang meringankan.

- 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 22 (dua puluh dua) tahun.
- 2) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana selama berdin.
- 3) Terdakwa memiliki tanggungan dua orang anak yang masih sekolah dan seorang istri yang tidak bekerja.
- 4) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- 5) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur dimaksud, yang mana unsur-unsur dari requisitoir Oditur tidak terpenuhi sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Pemandang/Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016, tanggal 9 Februari 2017 atas nama Terdakwa Lettu Cpm Yaman Sumarman NRP. 21950179060273 Danton I Satlak Hartib Denpom Jaya/2.

Dengan mengadili sendiri :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer; atau
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer oleh Majelis Hakim bukannya tidak berdasar dan tidak beralasan sebagaimana keberatan Terdakwa, melainkan putusan tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan serta mendidik agar Terdakwa kembali ke jalan yang benar sesuai falsafah Pancasila, apakah putusan tersebut memenuhi rasa keadilan atau tidak maka harus pahami bahwa rasa keadilan dimaksud adalah bagi semua pihak, bukan hanya bagi Terdakwa saja melainkan juga keadilan menurut Hukum (*legal justice*) serta keadilan bagi prajurit lainnya yang berdinis dengan berdasar kepada batasan rasa keadilan menurut keadilan moral (*moral justice*) dan rasa keadilan menurut keadilan masyarakat (*sosial justice*) dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi tindak pidana ini, harus dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI-AD bagi Terdakwa adalah tepat.



3. Bahwa dari keberatan penasihat hukum Terdakwa di atas terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat bahwa kurang-seriusan tim penasihat hukum dalam mengikuti jalannya persidangan dan terkesan memori kasasi yang diajukan tim penasihat hukum menjiplak memori banding perkara yang sama atau perkara yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga dalam memori kasasi membunyikan hal-hal yang bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan, untuk itu keberatan di atas harus dikesampingkan.

4. Bahwa penasihat hukum Terdakwa mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan lengkap dalam persidangan, bila dicermati Putusan tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, ungkapan penasihat hukum Terdakwa tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasar, sebab Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa tersebut sama sekali tidak mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sedikitpun dipengaruhi unsur subyektivitas (*justice order*).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sangatlah bertentangan dengan profesi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berdinasi di Denpom Jaya/2 Cijantung, apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira dengan Korps Polisi Militer seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi anggota di satuan Denpom Jaya/2 Cijantung maupun bagi prajurit TNI lainnya, bukannya malah sebaliknya Terdakwa justru malah mencari pelampiasan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

6. Bahwa hasil Labolatoris Balai laboratorium narkotika BNN No. 229 D/IV/2016. Balai Lab. Narkotika tanggal 13 April 2016 tentang pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine Lettu Cpm Yaman Sumarman adalah positif Metamfetamina.

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, disampaikan bahwa Panglima TNI telah berulang kali memberikan penekanan terhadap prajurit TNI yang terlibat dengan perkara Narkotika, Psikotropika dan Prosektor melalui Surat Telegram Panglima TNI, antara lain ;

a) ST Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang menindak tegas setiap anggota TNI, PNS dan keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,



Prosektor dan Zat Adiktif lainnya menurut prosedur hukum dan peraturan yang berlaku.

b) ST Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang melimpahkan kasus anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prosektor dan Zat Adiktif lainnya kepada Dilmil sesuai proses hukum guna menimbulkan efek jera.

c) ST Panglima TNI No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang adanya kecenderungan peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prosektor dan Zat Adiktif lainnya yang melibatkan prajurit TNI dan anggota keluarganya di lingkungan TNI, agar dilakukan upaya yang maksimal tentang pencegahannya.

8. Bahwa berdasarkan ST Panglima TNI tersebut di atas, telah jelas tidak satupun prajurit TNI yang dapat mengabaikan atau dengan sengaja menggunakan Narkotika, apalagi Terdakwa sebagai aparat negara yang sudah mengetahui program pemerintah dan TNI untuk memerangi Narkoba, tetapi justru Terdakwa menggunakan Narkoba terkesan Terdakwa mengabaikan program pemerintah dan TNI.

9. Bahwa mengingat terhadap semua alasan keberatan Terdakwa yang diajukan dasar dalam mengajukan Banding menurut hemat kami selaku Oditur Militer tidak cukup alasan pemaaf apalagi alasan pembenar maka keberatan tersebut harus ditolak dan kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Kami Muliakan.

Berdasarkan tanggapan kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Menguatkan Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Pebruari 2017.
4. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
 - c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tidak bersisa atas nama Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang beriak segel.
 - 2) 1 (satu) amplop plip bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa atas nama Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pertengahan benang dan pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang beriak segel.
 - b. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratories Balai Laboratorium Narkoba BNN No.299 D/IV/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 11 April 2016 tentang pemeriksaan laboratorium terhadap urine Lettu Cpm Yaman Sumarman.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sekaligus Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :



a. **Bahwa keberatan pertama** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta mengemukakan pendapat sebagai berikut : (Hal 23-24 dari 27 hal Putusan Nomor : 293-K /PM.II-08/AD/XI/2016), **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini juga didasarkan pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana.

b. **Bahwa keberatan kedua** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : (Hal 18-21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 293-K /PM II-08/AD/XI/2016), **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** bahwa didalam menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada sipelaku atau Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa seyogyanya mengerti dan memahami arti dari setiap unsur yang terkandung dalam suatu pasal yang menjadi dasar penuntutan oleh Oditur Militer. Setiap uraian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, maupun unsur-unsur pasal yang dibuktikan dari putusan tingkat pertama, haruslah berhubungan dan bersesuaian dengan sipelaku sebagai subyek hukum. Demikian halnya dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang termuat dalam putusan tingkat pertama, seyogyanya pula harus memahami arti dari setiap unsur yang dibuktikan, sehingga unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat terbukti secara sah dan meyakinkan (legal Justice).

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan diuji kebenaran dan keabsahannya sejauh mana peristiwa pidana tersebut terjadi, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Oditur Militer pada intinya hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lettu Cpm Yaman Sumarman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Kodam Jaya, dan dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya sampai dengan tahun 2007, kemudian tahun 2008 ssekolah Secapa AD di Panorama Lembang Bandung dan dilanjutkan Sarcab Pom di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai di tempatkan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP. 21950179060273, jabatan Danton I Satlakhartib Denpom Jaya/2.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa dan isterinya pisah rumah dan sampai saat ini Terdakwa tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

5. Bahwa pada bulan Maret 2016 isteri Terdakwa meminta Terdakwa untuk menjual mobil dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

6. Bahwa dengan permasalahan tersebut Terdakwa menjadi sering pergi ketempat hiburan malam sebagai pelampiasan rasa kecewa terhadap isterinya dengan maksud untuk menghilangkan rasa suntuk.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib pergi ke Diskotik Miles di Mangga Besar Jakarta Barat, dan sesampainya di Diskotik tersebut Terdakwa langsung masuk dan duduk di table memesan minuman jenis Bir seorang diri, sekira pukul 01.30 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal bergabung dan menawarkan sabu namun ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya orang tersebut pergi dan Terdakwa melanjutkan minum bir dan kembali ke rumah pukul 02.00 Wib hari Minggu tanggal 3 April 2016.

8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib Dandempom Jaya/2 mengadakan jam Komandan, setelah selesai sekira pukul 08.30 Wib diadakan tes urine oleh pihak kesatuan dipimpin oleh Kapten Cpm Walimin pada sejumlah personel 20 orang termasuk Terdakwa.

9. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil urine diawasi oleh Serma Eko Purboyo, Pelda Sauan (Saksi-1), Sertu Saryo dan Letda Cpm Hariyanto, setelah selesai urine Terdakwa di tes menggunakan Rigt Sign Multi Drug Tes Panel oleh Kapten Cpm Walimin, Kapten Cpm Herri dan Serma Ipan (Saksi-2), dan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa diserahkan kepada Pasi Lidkrim untuk dimintai keterangan sementara kemudian setelah dilaporkan kepada Komandan Denpom Jaya/2 diperintahkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik bening dan sekira pukul 10.15 Wib dilakukan pemotongan dan pengambilan rambut Terdakwa oleh Penyidik Denpom Jaya/2 a.n. Letda Cpm Hariyanto dan Sertu Saryo Hadi Triwantoro untuk dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories.

12. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si ikut melakukan pemeriksaan barang bukti berupa urine dan rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Analis, melalui 2 (dua) tahap yang pertama dengan tahap pendahuluan menggunakan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ravites hasilnya positif mengandung metamfetamine dan amphetamine, tahap kedua uji lanjutan menggunakan GCMS hasilnya positif mengandung metamfetamine dan amphetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si mengetahui ada 3 golongan pemakai Narkoba yaitu coba-coba atau sesekali pakai dan rutin pakai, tidak ada istilah Aktif atau Pasif.

14. Bahwa benar untuk golongan Metamfetamina pada pengguna coba-coba atau sekali pakai dapat bertahan selama 3 (tiga) hari sedangkan untuk yang rutin pakai bisa bertahan lebih lama dan bisa 1 (satu) minggu bahkan lebih dari 1 (satu) bulan.

15. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si mengetahui dalam penggunaan sabu-sabu yang berbentuk kristal bening penggunaannya dengan cara dihirup (inhalasi), sedangkan ekstasi bentuknya tablet atau kaplet dengan cara diminum (oral).

16. Bahwa benar kandungan dalam sabu-sabu (kristal) mengandung Metamfetamina sedangkan ekstasi mengandung Metilone Dioksi Metamfetamina (MDMA).

17. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si mengetahui efek dari penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu maupun ekstasi dapat menimbulkan hiperaktif, susah tidur, kurang nafsu makan dan jantung berdebar-debar.

18. Bahwa benar keterangan Saksi-2 Serma Ipan dan Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si menerangkan berdasarkan pengalaman sebagai seorang penyidik dan pemeriksa yang melakukan pemeriksaan laboratories Narkotika, apabila seseorang yang tidak menggunakan Narkotika maka urinenya pasti tidak akan mengandung zat Narkotika demikian pula sebaliknya apabila urine seseorang positif mengandung zat Narkotika maka pasti orang tersebut menggunakan Narkotika.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Fam., Apt. Selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa urine a.n. Lettu Cpm Yaman Sumarman tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

20. Bahwa benar Methamphetamine terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis Narkotika golongan I.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serma Ipan, Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si., keterangan Terdakwa dan dikaitkan barang bukti berupa surat serta dihubungkan dengan Perda Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 10 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Kepariwisataa, maka diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017, yang amarnya menyatakan bahwa **Terdakwa YAMAN SUMARMAN LETTU CPM NRP 21950179060273** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur Kedua : Bagi Diri Sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" adalah subyek hukum dalam hal ini sama dengan setiap orang yaitu meliputi semua orang atau siapa saja warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya.

- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalah guna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lettu Cpm Yaman Sumarman (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Kodam Jaya, dan dilanjutkan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya sampai dengan tahun 2007, kemudian tahun 2008 sekolah Secapa AD di Panorama Lembang Bandung dan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarcab Pom di Pusdik Pom Cimahi Bandung, setelah selesai di tempatkan di Pomdam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cpm NRP. 21950179060273, jabatan Danton I Satlakhartib Denpom Jaya/2.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya sebagai Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/78/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

4. Bahwa benar ketika dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB pergi ke Diskotik Miles di Mangga Besar Jakarta Barat, dan sesampainya di Diskotik tersebut Terdakwa langsung masuk dan duduk di table memesan minuman jenis Bir seorang diri, kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak dikenal bergabung dan menawarkan sabu namun ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya orang tersebut pergi dan Terdakwa melanjutkan minum bir dan kembali ke rumah pukul 02.00 WIB hari Minggu tanggal 3 April 2016.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 07.00 WIB Dandepom Jaya/2 mengadakan jam Komandan, setelah selesai sekira pukul 08.30 WIB diadakan tes urine oleh pihak kesatuan dipimpin oleh Kapten Cpm Walimin pada sejumlah personel 20 orang termasuk Terdakwa.

8. Bahwa benar saat Terdakwa mengambil urine diawasi oleh Serma Eko Purboyo, Pelda Sauan (Saksi-1), Sertu Saryo dan Letda Cpm Hariyanto, setelah selesai urine Terdakwa di tes menggunakan Rigt Sign Multi Drug Tes Panel oleh Kapten Cpm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walimin, Kapten Cpm Herri dan Serma Ipan (Saksi-2), dan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa diserahkan kepada Pasi Lidkrim untuk dimintai keterangan sementara kemudian setelah dilaporkan kepada Komandan Denpom Jaya/2 diperintahkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik bening dan sekira pukul 10.15 WIB dilakukan pemotongan dan pengambilan rambut Terdakwa oleh Penyidik Denpom Jaya/2 a.n. Letda Cpm Hariyanto dan Sertu Saryo Hadi Triwantoro untuk dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories.

11. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimun, S.Si.,M.Si (BNN) ikut melakukan pemeriksaan barang bukti berupa urine dan rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Analisis, melalui 2 (dua) tahap yang pertama dengan tahap pendahuluan menggunakan alat Ravites hasilnya positif mengandung metamfetamine dan amphetamine, tahap kedua uji lanjutan menggunakan GCMS hasilnya positif mengandung metamfetamine dan amphetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk hasil tes rambut Terdakwa dinyatakan negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimun, S.Si.,M.Si mengetahui ada 3 golongan pemakai Narkoba yaitu coba-coba atau sesekali pakai dan rutin pakai, tidak ada istilah Aktif atau Pasif. Sedangkan untuk golongan Metamfetamina pada pengguna coba-coba atau sekali pakai dapat bertahan selama 3 (tiga) hari sedangkan untuk yang rutin pakai bisa bertahan lebih lama dan bisa 1 (satu) minggu bahkan lebih dari 1 (satu) bulan.

13. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimun, S.Si.,M.Si mengetahui dalam penggunaan sabu-sabu yang berbentuk kristal bening penggunaannya dengan cara dihirup (inhalasi), sedangkan ekstasi bentuknya tablet atau kaplet dengan cara diminum (oral), dan kandungan dalam sabu-sabu (kristal) mengandung Metamfetamina sedangkan ekstasi mengandung Metilone Dioksi Metamfetamina (MDMA).

14. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Maimun, S.Si.,M.Si mengetahui efek dari penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu maupun ekstasi dapat menimbulkan hiperaktif, susah tidur, kurang nafsu makan dan jantung berdebar-debar.



15. Bahwa benar keterangan Saksi-2 Serma Ipan dan Saksi-3 Sdri. Maimun, S.Si., M.Si menerangkan berdasarkan pengalaman sebagai seorang penyidik dan pemeriksa yang melakukan pemeriksaan laboratories Narkotika, apabila seseorang yang tidak menggunakan Narkotika maka urinenya pasti tidak akan mengandung zat Narkotika demikian pula sebaliknya apabila urine seseorang positif mengandung zat Narkotika maka pasti orang tersebut menggunakan Narkotika.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Fam., Apt. Selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa urine a.n. Lettu Cpm Yaman Sumarman tersebut adalah benar mengandung Metamphitamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk hasil tes rambut Terdakwa dinyatakan negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar Methamphetamine terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis Narkotika golongan I.

18. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan ini didukung oleh para Saksi (Saksi-2 Serma Ipan dan Saksi-3 Sdri. Maimun, S.Si., M.Si) yang tidak mengetahui secara langsung bagaimana si Terdakwa mendapatkannya, kapan, dimana, dan bagaimana cara-cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga alat bukti yang ada dalam persidangan hanya 1 (satu) alat bukti berupa surat. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur Kesatu **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"** tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Kedua **"Bagi Diri Sendiri"** dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Militer pada angka 2 tentang Narkotika huruf a disebutkan: “apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian dokter/ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat- zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran Narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna”.

Menimbang : Bahwa dihadapkan dengan perkara Terdakwa ternyata tidak hanya tes urine saja yang diperiksa tetapi juga rambut Terdakwa, namun berdasarkan hasil tes Laboratoris BNN Nomor : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Fam., Apt. Selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan untuk hasil tes rambut Terdakwa dinyatakan negatif (-) tidak mengandung Narkotika sesuai Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pengguna dengan ukuran tubuh seseorang telah memastikan si Terdakwa sebagai pengguna tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Saksi-1 Pelda Sauan, Saksi-2 Serma Irgan dan Saksi-3 Sdri. Maimunah, S.Si, M.Si adalah para Saksi yang tidak mengetahui secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan para Saksi tersebut dijadikan sebagai bukti petunjuk, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bukti petunjuk yang didasarkan dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut karena para Saksi tersebut tidak ada yang langsung mengetahui tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan dasar tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya standar minimum pembuktian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga diperoleh keyakinan, suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan, Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabatnya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer telah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai barang bukti berupa barang-barang karena telah diperiksa dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal penyidikan sudah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 227 ayat (2) jo Pasal 228 jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **YAMAN SUMARMAN LETTU CPM NRP. 21950179060273**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 293-K/PM.II-08/AD/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa **YAMAN SUMARMAN LETTU CPM NRP. 21950179060273** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) **Barang-barang :**

a) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Lettu Cpm Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang beriak segel.

b) 1 (satu) amplop plip bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa a.n Lettu CPM Yaman Sumarman dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pertengahan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No : 229 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 April 2016 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan rambut Lettu Cpm Yaman Sumarman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391 sebagai Hakim Ketua, serta E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota-I

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota-II

Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)